

**“HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru
Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah*

Oleh:

SABDI ABDANI
NIM. 24131036



**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2018 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabdi Abdani

Nim : 24131036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Hukum Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif

Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru

Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

Sabdi Abdani
Nim. 24131036

HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru
Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)

Oleh:

SABDI ABDANI
NIM: 24.13.1.036

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. WATNI MARPAUNG, S.HI, MA
NIP: 19820515 200912 1 001

Drs. M. IDRIS HASIBUAN, MA
NIP: 19540106 198203 1 002

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN MUAMALAH

FATIMAH ZAHARA, S.Ag, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang rongsokan. Menurut Wahbah Az Zuhaili, jual beli barang rongsokan tidak diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan belum tentu suci, milik sendiri serta penjual yang masih anak-anak juga dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan tersebut para pelaku dagang tidak melakukan akad jual beli yang sah atau tanpa adanya akad. Seharusnya setiap dalam melakukan transaksi harus ada akad, barang yang diperjual belikan suci, milik sendiri serta penjual merupakan orang sudah baligh atau berakal. Berangkat dari latar belakan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Hukum Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”**. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, jual beli barang rongsokan di desa Pematang Sei. Baru pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian para pelaku dagang yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, hal tersebut merupakan urf' buruk yang disebut al-urf' al-fasid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Hukum Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.

2. Yang teristimewa Ayah (Sukirno) dan Ibu (Ramayani Siagian) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.
3. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Terimah kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
5. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Watni Marpaung, MA. selaku pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan selama penulisan menempuh pendidikan di Fakultas Syariah
6. Terima kasih juga kepada Bapak Drs. M. Idris Hasibuan, MA. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani.
8. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Kepada adik-adik tersayang (Ade Isnaini, Habib Zibrani, Niko Sayhputra) yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini (Muamalah 2013) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.
12. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman sekelas muamalah A 2013, (Fauzan Isdaputra, Fikri Al-Munawwar Sirait, Handriyono, Kari Yusnan, Abangda Abd Rouf, Mhd. Saidina Husein, Rahmat Hartanto, Irwan Syahputra Siagian, Fahrur Rozi Harahap, Ahmad Efendi Angkat, M. Ibnu Hacktab,

M. Saidinia Husein Nst, Muspida Aradi, Try Anggun Sari, Indah angraeni, Windy Agustin, Cindi Muhrani Dewi, Nanda Siti Hardiyanti, safrida, Dina Fatma, Dewi Sastika Pulungan, Endah Nur Kesumastuti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian yang selalu bersama dalam keadaan apapun.

13. Terimakasih juga yang tidak terhingga kepada staf Jurusan Muamalah, kakak Wilda Lestari S.H yang sangat banyak membantu penulis dalam urusan skripsi penulis.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 2018

Sabdi Abdani
NIM. 24131036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Hipotesis.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DALAM	
 ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	20

	B. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
	D. Jenis-Jenis Jual Beli dalam Islam.....	37
	E. Jual Beli yang Terlarang	43
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA PEMATANG SEI BARU	
	A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Pematang Sei Baru.....	48
	1. Pendidikan.....	49
	2. Ekonomi	50
	B. Kondisi Keagamaan di Desa Pematang Sei Baru	51
	C. Praktek Jual Beli Barang Bekas di Desa Pematang Sei Baru.....	52
BAB IV	ANALISIS TENTANG HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI	55
	A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Jual Beli Barang Rongsokan	55

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli	
Barang Rongsokan	57
1. Orang yang Berakad	57
2. <i>Sighat</i> (Lafaz Ijab dan Qabul)	58
3. Objek Transaksi Jual Beli	63
4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang	64
C. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsokan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh

sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹

Hukum dasar jual beli adalah mubah (*al-ashl fi al-bai' al-ibahah*), apabila hukum dasar muamalat secara umum adalah halal dan mubah, sebagaimana dirinci Al-Qur'an dan sunnah, maka ikhwal jual beli khususnya ada nash Al-Qur'an yang tegas-tegas menghalalkannya, yang sekaligus membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau juali itu sama seperti riba, tidak ada bedanya.²

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan.³

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88-89.

²Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 18.

³Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidak hanya satu bidang saja, tapi di semua bidang akan mengalami kemajuan. Kita harus sadari apakah kemajuan-kemajuan yang sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemajuan di dalam bidang hukumnya. Karena bagaimanapun keberadaan hukum pasti sangat diperlukan seiring dengan pesatnya pembangunan, supaya bisa berjalan dengan tertib dan lancar seperti yang kita harapkan.

Jual beli merupakan salah satu jenis mua'malah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (wafat 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.⁴ Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermua'malah, termasuk

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Adapun rukun jual beli adalah Ada Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridlaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh berijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.⁵

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, memberi manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui, maksudnya penjual dan pembeli mengetahui zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71-72.

antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.⁶ Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁷

Apapun yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu satu macam daripada kemaksiatan, maka membeli atau memepredagangkannya hukumnya haram misalnya: babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, lukisan dan sebagainya.⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 281.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76-77.

⁸Yusuf Al-Qadhawi. Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam Jilid I. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), hlm. 95.

Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang rongsokan, barang rongsokan adalah barang bekas yang sudah rusak sama sekali, rombongan.⁹

Wahbah Zuhaili mengatakan:

البيع إذا كان المعقود عليه ما لا منتقوما محرراً مقدوراً على تسليمه معلو ما للعاقدين لم يتعلق به حق الخير، ولم ينفه عنه الشرع¹⁰

Barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, milik penjual, diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.

Dari pernyataan di atas Wahbah Zuhaili menerangkan lebih lanjut yaitu hendaknya bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, barang itu dimiliki sendiri. Artinya terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 962.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid V*. Beirut Darul Fikr. hlm. 3496

menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu.

Adapun barang yang bukan milik penjualnya maka bukan syarat transaksi.¹¹

Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.¹²

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem. Sei. Baru terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang

¹¹*Ibid.*, hlm. 65-66.

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 55-56.

rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah

*kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹³

Penjual barang rongsokan di Desa Pem. Sei. Baru ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam di antaranya adalah berakal, dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual belikan di Desa Pem. Sei. Baru terdiri dari plastik, atum, kertas, besi, tembaga, logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi, sepeda, peralatan rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain.

Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)”**

¹³Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, (Depok, Al-Huda. 2005) hlm. 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli barang rongsokan menurut perspektif Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap jual beli barang rongsokan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.
- b. Untuk mengetahui praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik jual beli barang rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penjual Barang Rongsokan

Menciptakan pengetahuan bagi penjual barang rongsokan agar memahami transaksi praktik jual beli barang rongsokan secara hukum Islam.

2) Bagi Pembeli Barang Rongsokan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi

khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan hukum Islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.

E. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas menurut hukum Islam.

Meskipun masalah jual beli sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, namun masalah jual beli barang rongsokan merupakan masalah yang baru yang perlu diadakan pengkajian, karena memang secara rinci belum disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Buku yang berjudul *Fikih Sunnah Jilid 12* karangan Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa salah satu syarat dari barang yang di perjual belikan adalah bermanfaat serta boleh tidaknya menghargakan barang yang sudah rusak.¹⁴

Adapun dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah jual beli serta hukum kebolehan memperjual belikan barang yang sudah rusak.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, hlm. 55-56.

Buku yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* karangan M. Ali Hasan menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Di dalam buku tersebut jual beli sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga bentuk, yakni jual beli yang sah, jual beli yang batil, dan jual beli yang fasid. Adapun jual beli yang sah adalah jual beli yang disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Jual beli yang fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' asal atau pokok (syarat dan rukun) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum islam.

Buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan,

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128-134.

milik penjual diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah jual beli, barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak, adapun perbedaan yaitu dalam penelitian ini belum diketahuinya jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Buku yang berjudul *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah barang yang dijual belikan, adapun perbedaannya yaitu barang yang diperjual belikan belum diketahui kesuciannya, tidak ada manfaatnya, dan belum diketahui ukurannya.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 65-66.

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, hlm. 279-281.

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazaly, dkk menyebutkan bahwa salah satu syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan tentang hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas mengenai jual beli barang rongsokan namun pada penelitian disini terdapat perbedaan. Adapun yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat, skripsi ini membahas tentang boleh atau tidaknya jual beli barang rongsokan menurut hukum Islam, adanya sistem borongan, serta penjual anak kecil. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu: **“HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)”** bahwa dalam

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

skripsi ini penulis akan meneliti praktik jual beli barang rongsokan, akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh anak kecil. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru telah sesuai atau belum menurut hukum Islam.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum jual beli barang rongsokan tidak boleh, apabila barang tersebut tidak dapat diambil manfaatnya. Namun apabila barang tersebut dapat diambil manfaatnya maka diperbolehkan.

G. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang di lakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dengan cara wawancara dan dokumentasi

mengenai praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik. deskriptif analitik secara singkat memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penyusun akan meninjau mengenai permasalahan dalam praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dengan menggunakan *miles and huberman* yaitu reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

5. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu Penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini berkisar dua bulan yakni mulai dari tahapan wawancara lanjutan dan materi lapangan lainnya pencarian bahan pustaka hingga tahap bimbingan skripsi.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan cara wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompetensi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di tambah dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang konsep jual beli dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli.

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum desa Pematang Sei baru seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintah, pendidikan, ekonomi, kondisi keagamaan, dan praktek jual beli barang bekas di desa Pematang Sei. Baru.

Bab IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan meliputi subyek barang rongsokan, obyek barang rongsokan, dan cara pelaksanaan barang rongsokan.

Bab V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual,¹⁹ sedangkan menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludli A. Marzuki Umar, hlm. 490.

²⁰*Ibid.*, hlm.490.

barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat.

Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.²¹

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.²²

²¹Sulaiman Hasyiah al-Bujraimi, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum adalah tempat dimana seseorang berpijak, menggali, menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang diperlukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau dalil didalam menentukan suatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an dan sunah Rasulullah saw.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²³

An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan

²³Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, (Depok, Al-Huda, 2005), hlm. 35

*janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*²⁴

Inilah beberapa ayat Alqur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan jual beli. Sebagaimana terlihat dalam sebagian ayat di atas Allah juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi janjinya (perikatan), dan juga mengatakan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi tidak menerangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Semua ini dijelaskan melalui Hadis-Hadis Nabi saw., karena semua sumber hukum Islam saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

b. Sunnah

Dalam Hadis Rasulullah saw. disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, di antaranya:

سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه احمد وصححه حاكم²⁵

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual

²⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (terj. H. M. Ali) (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 346.

beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Bazzar. hadis sahih menurut hakim)

c. *Ijma*,

Ijma' adalah kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah saw. yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Alqur'an dan hadis), kemudian para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para *mujtahid* lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *Ijma'*.²⁶

Landasan jual beli dalam *Ijma'*, para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan

²⁶Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30-31.

atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷

d. Qiyas

Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه²⁸

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.

Dari ayat Alqur’an, Hadis, *Ijma’* dan Qiyas tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

²⁷Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunat, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut.²⁹

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain.
- 3) Jual beli hukumnya sunat apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunat.
- 4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah dikumandangkan azan jumat, kemudian masih melakukan jual beli.
- 5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di anantara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini

²⁹Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.³⁰

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah boleh (dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan demikian, dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran (ijtihad) dikalangan ulama.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun jual beli ada tiga :

- a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diadakan
- c. Sighat³¹

³⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm 114.

³¹Ibid., hlm. 49.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (perjanjian), objek akad (*al-ma'qud alaih*) dan orang-orang yang melakukan akad.³²

Sedangkan, Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Ada *shigat* (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang³³

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:

- a. Adanya *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang-orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah *fiqh* disebut *almuta'qidaini*.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm 796.

³³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Perss, 2003), hlm 118.

Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, mabuk dan anak kecil tidak sah, karna tidak dapat membedakan (memilih).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Pertama, berakal, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu hanya *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapat izin dari walinya. Kedua, yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.³⁴

Dengan demikian, syarat penjual dan pembeli adalah:

- 1) Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.

³⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludi A. Marzuki, hlm. 49.

- 2) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
- 3) Harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

b. *Al-Ma'qud Alaih* (Uang dan Barang Yang Dijanjikan)

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang di perjual belikan. *Al-Ma'qud Alaih* disyaratkan sebagai berikut:

1) Suci Barang dan Harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti *khamar*, bangkai, babi dan lain-lain. Akan tetapi Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda atau barang najis asal bukan untuk

dimakan dan diminum. Oleh sebab itu, menjual belikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk dimakan dan diminum.³⁵

2) Dapat diambil manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini bermanfaat. Suatu bendadipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam *nash* atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, Maka menjualnya pun hukumnya dilarang.

3) Milik orang yang berakal

Pemilik dimaksudkan di sini adalah barang yang akan diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.³⁶

³⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 52.

³⁶Nasrun Haroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118.

4) Dapat diserahkan terimakan

Barang yang telah dijadikan objek jual beli disyaratkan dapat diserahkan terimakan. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan prinsip ini maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya, maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam laut.

5) Dapat diketahui dengan jelas

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantar kedua belah pihak.

Untuk mengetahui wujud barangnya cukup dengan menyaksikan bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga, dan masanya

untuk kedua belah pihak, sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.³⁷

6) Barang dikuasai atau di tangan

Di samping syarat-syarat di atas, maka barang yang diperjualbelikan harus di tangan (dikuasai)

c. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Selain *Almuta' aqidaini* dan *Ma'qud 'Alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu *ijab* atau *qabul*. Khusus untuk barang yang kecil, tidak perlu dengan *ijab* dan *qabul* cukup dengan saling memberi sesuatu dengan adat kebiasaan yang baik. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan *qabul* adalah ucapan

³⁷Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 60.

pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasa terbalik, seperti *ijab* dari pembeli *qabul* dari penjual.

Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat dituliskan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya *ijab qabul*, karena ia menjadi bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam *ijab qabul* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Satu sama lain harus saling bertatap muka dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya ketika melakukan sighat.
- 2) Adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual berikut harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku sudah terima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”.

Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, maka dari itu ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah akad dibuat.

Adapun transaksi itu baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual dan pihak pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih)
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*ridha*) tidak ada pemaksaan.
- 3) Dewasa (Sudah Baligh)

Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara', seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau

³⁸Saleh bin Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*. hlm. 374.

meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.³⁹

D. Jenis-Jenis Jual Beli dalam Islam

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁴⁰

1. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

³⁹*Ibid.*, hlm. 378.

⁴⁰Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 65.

3. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.⁴¹

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:⁴²

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;

⁴² *Ibid.*, hlm. 76.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ نَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ
وَصَلَا صُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرْمِزِيُّ⁴³

Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli.

⁴³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 53.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.⁴⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, hlm. 434.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 435.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁴⁶

Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

E. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi,

berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ

الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ

يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَشُدَّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودَ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا،

هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ

اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَ مَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا شَمَنَهُ. رواه الجماعة⁴⁸

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 78

⁴⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, hlm.

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak yang diambil dari bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit dan dijadikan lampu? Nabi berkata: dia itu haram. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya."

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna, jantan atau betina.⁴⁹
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *mukhadarah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah*.

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah*

di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau

⁴⁹Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik* (Cet. I; Jakarta: Pustaka azzam, 2007), hlm. 73.

disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya

Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan.⁵⁰ Hal ini dilarang karena

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 75

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.”⁵¹ Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul.

Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjualbelikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu,

⁵¹*Ibid.*, hlm. 75

pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak, karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.⁵²

- e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- f. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku".
- g. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek

⁵²*Ibid.*, hlm. 73

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PEMATANG SUNGAI BARU

A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Pematang Sei. Baru

Desa Pematang Sei baru merupakan desa yang berada di bagian utara Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Desa Pematang Sei baru berada wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Konon penamaan Pematang Sei. Baru berarti sungai baru menurut bahasa Melayu. Jika dilihat wilayah administratif Desa Pematang Sei Baru berada di pinggir sungai besar Sungai Asahan.

Luas wilayah Desa Pematang Sei Baru adalah ±1100 Ha (seribu seratu hektar), dimana 70% (tujuh puluh persen) berupa kebun kelapa dan sawit, 20% (dua puluh persen) lahan pemukiman dan 10% (sepuluh persen) hutan. Jarak dari Desa Pematang Sei Baru pusat Pemerintahan Kecamatan 6 km (enam kilo meter) denga waktu tempuh $\frac{1}{2}$ (setengah) jam.

Iklim di Desa Pematang Sei Baru sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan curah hujan yang tidak menentu, desa ini terdiri dari 12 (dua belas) dusun.

Secara geografis, letak desa Pematang Sei Baru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Tanjung Balai;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Apung;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kapias Batu VII.

Desa Pematang Sei Baru seluruhnya adalah dataran rendah, dengan tanah yang selalu tergenang air (rawa) dan sering terendam banjir. Dataran Desa Pematang Sei Baru untuk pemukiman dan perkebunan kelapa. Tanah di Desa Pematang Sei Baru tidak dapat dijadikan lahan bertani kecuali komoditas kelapa dan sawit.

1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa Pematang Sei Baru terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	Paud	2 unit
2	SD Inpres	2 unit
3	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1 unit
4	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1 unit

Dari yang telah penulis peroleh pendidikan di Desa Sei Baru sudah mulai merata di kalangan masyarakat, dan hampir semua masyarakat terkhusus anak-anak tidak ada yang tidak sekolah, mengingat prasana pendidikan di desana Pematang Sei Baru sudah hampir mencukupi, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). Walaupun untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia di Desa Pematang Sungai Baru, akan tetapi masyarakat bisa mendapatkannya di kecamatan.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru, yaitu:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG)
1	Tidak tamat SD/ Sederajat	850
2	Tamat SD/ Sederajat	1762
3	Tamat SMP/ Sederajat	827
4	Tamat SMA/ Sederajat	512
5	Tamat D1	35
6	Tamat D2	32
7	Tamat D3	35
8	Tamat S1	29

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Pematang Sei Baru secara kasat mata sebagian masyarakat masih berada pada garis kemiskinan,

dikernakan lapangan kerja yang tidak memadai di desa tersebut. Begitu juga kaitannya dengan penjual barang bekas yang hanya bergantung pada masyarakat setempat, dan juga sebagian masyarakat hanya menjadikannya sebagai kerja sampingan saja.

Selain itu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pematang Sei. Baru tidak didukung dengan lembaga perekonomian seperti koperasi ataupun BUMDes. Sehingga masalah permodalan masyarakat nelayan atau perkebunan sulit dipenuhi yang mengakibatkan terhambatnya keberlanjutan usaha masyarakat.

B. Kondisi Keagamaan di Desa Pematang Sei. Baru

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan,yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama⁵³

⁵³Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997), hlm. 28.

Menurut Dradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap suatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia, sedangkan Glock dan Stark Mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Maen Hipotetiking*).⁵⁴

Di Desa Pematang Sei Baru bahwa semua penduduknya beragama islam, hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan mesjid dan mushalla-mushalla yang terdapat di Desa Pematang Sei. Baru dan tidak ada dijumpai rumah peribatan lainnya selain mesjid dan mushalla.

Jumlah rumah ibadah di Desa Pematang Sei. Baru

Mesjid : 3 (tiga) unit

Mushalla : 5 (lima) unit

C. Praktek Jual Beli Barang Bekas di Desa Pematang Sei. Baru

Umumnya Penjual barang rongsokan di Desa Pem. Sei. Baru ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat

⁵⁴Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Bulan Bintang. 2005. h. 10.

diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam diantaranya adalah *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad, *Shighat* dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul⁵⁵ dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual belikan di Desa Pem. Sei. Baru terdiri dari plastik, atum, kertas, besi, tembaga, logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi, sepeda, peralatan rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain.

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem. Sei. Baru terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus

⁵⁵Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husni, *kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terj. Sariffudi Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman,2007), hlm. 535-536

Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

BAB IV

ANALISIS TENTANG HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Jual Beli Barang Rongsokan

Agama baik Islam maupun Non-Islam pada esensinya adalah agama yang memberikan bimbingan dan ajaran kepada pemeluknya baik ajaran moral bagi perilaku manusia ataupun aturan-aturan hukum dalam beribadah. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syara') dan budi pekerti luhur (*ahlu-khul karimah*). tampilkanlah bahwa ajaran antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai produksi, distribusi dan konsumsi.⁵⁶

Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*:

البيع إذا كان المعقود عليه ما لا منقوما محرراً موجوداً، مقدوراً على تسليمه معلوماً
للعاقدين، لم يتعلق به حق الخير، ولم ينفه عنه الشرع⁵⁷

⁵⁶Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.3.

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid V*. hlm. 3496

“Barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, milik penjual, diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak”.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa barang yang diperjual belikan itu harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, barang itu dimiliki sendiri.

Artinya terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.

Allah SWT juga telah melarangnya dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.

QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵⁸

QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁸Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur’an Terjemahan*, hlm. 84

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kau dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁵⁹

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan perniagaan atau jual beli hendaknya berlaku adil kepada sesama dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan tidak melakukan kecurangan seperti halnya seseorang yang menjual suatu barang kepada pembeli, namun barang yang diperjual belikan tersebut bukan milik sendiri.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Rongsokan

Untuk mengetahui apakah jual beli barang rongsokan bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang Berakad

Secara umum *al-‘aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 30

orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.⁶⁰

Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.⁶¹

2. *Sighat* (Lafaz Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati

⁶⁰H. Suhartono, " *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*, Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 72 (2010): hlm. 143.

⁶¹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 242.

keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁶² Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).⁶³

Menurut jumhur ulama' fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
- b. Akad yang tidak shahih akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Para ulama' berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Taqqiyudin dalam kitab karangan

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 81.

⁶³Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law* (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997), hlm. 65.

kifayatul Akhyar beliau menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu:⁶⁴

- 1) *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.

Pada bab sebelumnya, penulis telah menerangkan syarat-syarat orang yang melakukan akad diantaranya berakal, baligh, kehendak sendiri. Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru yang melakukan akad tersebut ialah sebagian anak-anak atau belum baligh (dewasa) dan sehat akalnya. Selama ini jual beli yang dilakukan anak dibawah umur yang belum mumayiz. Jelas terlihat dalam praktek jual beli belum memenuhi rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*Aqid*).

- 2) *Shighat*

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqh yaitu:⁶⁵

⁶⁴Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husni, *kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terj. Sariffudi Anwar dan Misbah Musthafa, hlm. 535-536.

⁶⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 120.

- a. Orang yang melakukan akad harus sudah baliqh dan berakal
 - b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata: “saya beli barang rongsokan ibu dengan berat 5 Kg dengan harga Rp. 10.000,00”, lalu penjual berkata “baik saya terima”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak dalam satu majlis dan membicarakan hal sama mengenai jual beli. Ulama kontemporer seperti Muhammad Azzarqa dan Wahab Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak bisa diartikan dalam satu tempat, situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.⁶⁶

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis.
- b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syara’.
- c. Tidak ditaklikkan.

⁶⁶M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: logung Pustaka, 2009), hlm. 59.

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.72-73.

- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan.
- f. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- g. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan

atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.⁶⁸

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual. beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan

⁶⁸Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.⁶⁹ Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.⁷⁰

C. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsokan

Dalam pelaksanaan jual beli barang rongsokan banyak terjadi kecurangan yang dilakukan beberapa pelaku dagang, dalam contoh kasus jual beli barang rongsokan, barang yang diperjual belikan oleh si penjual terdapatnya najis yang menempel pada barang tersebut, penjual bukan orang

⁶⁹H. Suhartono, " *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*", hlm. 145.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 146.

yang sudah baligh (dewasa), tidak terlaksananya akad jual beli. Dapat dipahami bahwa hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem. Sei. Baru terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus Rp 1.700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak, barang tersebut suci atau tidak, milik sendiri atau bukan, dan penjual belum dewasa (baligh). Keadaan seperti ini banyak terjadi di setiap pelaku usaha barang rongsokan, sehingga tidak terjadi jual beli yang

sah menurut syariat Islam. Praktek jual beli menurut syariat adalah suatu adat yang baik. Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Adat atau dalam *ushul fiqh* dikenal dengan *urf*, *urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Berdasarkan pihak pembeli beranggapan bahwa jual beli tersebut diatas hanyalah perkara hal sepele yang tidak perlu dilakukan, walaupun dalam transaksi tersebut bukan milik sendiri, barang dalam keadaan bernajis, penjual masih anak-anak (belum baligh), tidak adanya akad, asalkan terjadi transaksi maka dianggap sah jual beli tersebut menurut penjual dan pembeli. Padahal didalam syariat islam apabila terjadi jual beli barang seperti yang disebutkan diatas maka jual beli tersebut batal karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai ajaran hukum syara'.

Pendapat Wahbah Az Zuhaili ini juga sudah penulis beritahukan kepada beberapa pembeli barang rongsokan di Desa Pematang Sei Baru dan mereka merespon hal ini dengan positif.

Hal ini juga sudah penulis tanyakan kepada pembeli barang rongsokan, berkenaan dengan kenapa beliau tidak menanyakan barang tersebut milik sendiri, barang tersebut sudah dibersihkan atau belum dan ketika melakukan transaksi tidak adanya akad.

“Saya sebenarnya juga sudah pernah mendengar tentang hal tersebut tapi selama ini saya beranggapan hal ini hanyalah persoalan yang biasa-biasa saja, soalnya si penjual juga tidak pernah meributkan hal ini”.⁷¹

“Sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu kalau barang rongsokan tersebut ada najisnya atau tidak, sudah dibersihkan atau belum karena saya tidak menanyakannya kepada penjual, biasanya para penjual hanya langsung menjualkan barang rongsokan kepada saya”.⁷²

Penulis juga telah menanyakan hal itu kepada salah seorang masyarakat yang menjual barang rongsokan kepada pembeli, seperti Jojon dan Mael yang mengaku bahwa:

“Pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut, saya jual seperti biasa saja, tidak ada menanyakan barang tersebut dari mana, ada najis atau

⁷¹Wawancara tanggal 8 September 2018

⁷²Wawancara tanggal 8 September 2018

tidak dan setiap kali saya menjual barang rongsokan kami tidak melakukan akad. Saya pikir itu biasa-biasa saja sebab sudah menjadi kebiasaan setiap kali menjual barang rongsokan”.⁷³

“Tidak apa-apa yang penting barangnya sudah dijualkan, pembelinya tidak pernah menanyakan barangnya darimana, suci atau tidak. Saya sebagai penjual juga tidak mempermasalahkan akad, yang terpenting antara penjual dan pembeli sama-sama senang”.⁷⁴

Segala yang bertentangan dengan hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh masyarakat dan orang banyak.⁷⁵ Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli barang rosok harusnya bisa lebih hati-hati dalam transaksi. Bermuamalah yang sesuai dengan syara’ dan tercipta jual beli atau bisnis yang damai, agar tidak ada yang merasa

⁷³ Wawancara tanggal 8 September 2018

⁷⁴ Wawancara tanggal 8 September 2018

⁷⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 394.

terzolimi. Sehingga sistem transaksi yang salah dapat dibenarkan dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan didepan, setelah melakukan penelitian secara seksama, maka penulis menyimpulkan, Menurut Wahbah Az-Zuhaili barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual artinya terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem. Sei. Baru terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang

kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Pandangan Masyarakat Desa Pem. Sei. Baru dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan menganggap sangat memberi manfaat sebab barang-barang yang sudah tidak terpakai/rongsokan masih dapat di jual dan menghasilkan uang, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

B. Saran-Saran.

1. Dalam proses jual beli barang rongsokan disarankan terjadi akad, penjual bukan anak-anak atau yang belum baligh sehingga terciptanya jual beli yang sah menurut syara'.
2. Dalam proses jual beli disarankan pembeli memberi penjelasan tentang harga satuan, kiloan kepada penjual tentang barang yang diperjual belikan tersebut agar penjual tidak merasa tertipu oleh pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Muhammad al-Husni, Imam Taqiyuddin. 2007. *Kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terj. Sariffudi Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman.
- Affandi, M. Yazid, 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: logung Pustaka.
- Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. 2012. *Terjemahan Bulughul Maram*, (terj. H.M.Ali) Surabaya: MUTIARA ILMU.
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Djazuli. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Cet. I.
- Dahlan, Abdul Azis, ed. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. Cet. I; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasyiah al-Bujraimi, Sulaiman. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t
- Harun, Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ismail, Faisal. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Jogjakarta: Titian Ilahi Press.

- Kharofa, Ala' Eddin. 1997. *Transactions in Islamic Law*. Malaysia: A.S. Noorden.
- Mas'adi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Misbahuddin. 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Mushlih, Abdulah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Allamah. 2004. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Raja Wali Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- _____, 1978. *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam Jilid I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam. (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. Ke-63 Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Cet. III, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhartono. 2010. “*Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Zakiyah, Daradjat. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.